SKRIPSI

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM
(Studi Kasus: Mie Pangsit Atet Kota Metro)

Oleh:

ADELLIA SAPUTRI
NPM.1802091004

Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah

INSTITUTAGAMAISLAMNEGERI(IAIN)METRO
1443H/2022M

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM
(Studi Kasus: Mie Pangsit Atet Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ADELLIA SAPUTRI
NPM. 1802091004

Pembimbing: Dr.Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan Saudari Adellia Saputri**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :

Nama : **Adellia Saputri**
NPM : 1802091004
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **TINJAUAN FIQIH TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DI PRODUKSI OLEH NON-MUSLIM (Studi Kasus Mie Pangsit Atet)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Metro, April 2023
Pembimbing,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **TINJAUAN FIQIH TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DI PRODUKSI OLEH NON-MUSLIM (Studi Kasus Mie Pangsit Atet)**
Nama	: **Adellia Saputri**
NPM	: 1802091004
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, April 2023
Pembimbing,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1249 /In.28.2/D/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM (Studi Kasus : Mie Pangsit Atet Kota Metro), Disusun Oleh : ADELLIA SAPUTRI. NPM. 1802091004, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Senin/ 26 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum (.....)

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil (.....)

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM
(Studi Kasus: Mie Pangsit Atet)

Oleh:

Adellia Saputri
NPM. 1802091004

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Hukum jual beli itu *jaiz* (boleh) akan tetapi hukum itu bisa berubah jika syarat dan rukun jual belinya tidak sah. Jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli makanan. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, karena kehalalan makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi watak dan cahaya hati seorang muslim.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*) yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakanpenelitian pada obyek yang dibahas. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi, dan menggunakan teknis analisis data kualitatif serta menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta yang ada di lapangan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah didapatkan kemudian akan disusun, diolah dan dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan di mie pangsit Atet, peneliti tidak menemukan adanya zat-zat keharaman didalamnya. Selain itu alat masak yang digunakan pada saat mengolah mie pangsit ini pun tidak dicampur dengan alat masak pribadi oleh pemilik usaha. Walaupun pemilik usaha merupakan Non-Muslim, Usaha mie pangsit ini sudah didaftarkan pada MUI,terjamin kehalalannya dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Kata Kunci : *Jual Beli, Non-Muslim*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADELLIA SAPUTRI

NPM : 1802091004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 April 2023

Yang Menyatakan,

ADELLIA SAPUTRI

NPM. 1802091004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka” (Q.S. Ar-Rad:11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah Subhanahu Wa ta'ala pencipta alam semesta alam yang telah memberi hidup dan berkah dan rizki-Nya.
2. Nenek dan kakek saya, Sri Wulan dan Alm. Sudrajat yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara materil dan secara moril berupa doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karna tiada kata seindah lanjutan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a mereka.
3. Teman-teman saya, baik itu teman sepermainan maupun teman kerja yang selalu memberi masukkan, semangat dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi.
4. Om Daniel Hartono Situmorang dan mba Nanda Nababan selaku bos saya yang telah memberikan dukungan serta masih menerima dan mengerti bahwasannya saya sebagai karyawan yang menyambi kuliah.
5. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap bapak dan ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan baik dan iklas.
7. Rekan-rekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2018 yang turut memberikan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Serta Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

KATAPENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesabaran juga kekuatan dan karena atas taufik serta hidayah-Nya Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah cakrawala dunia dari jaman jahililiyah hingga jaman kemajuan seperti saat ini.

Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir akademik dan sebagai syarat dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Bersama diiringi rasa syukur kepada Allah SWT dan atas partisipasi berbagai pihak yang menjadikan Skripsi ini selesai dan terwujud, maka pada kesempatan yang baik ini Peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan dalam menyelesaikaan skripsi ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, Juni 2023
Peneliti,

Adellia Saputri
NPM.1802091004

DAFTARISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN SAMPUL
NOTA DINAS
PERSETUJUAN
PENGESAHAN
ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATAPENGANTAR 11
DAFTARISI 12
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah .....**Error! Bookmark not defined.**
B. PertanyaanPenelitian .....**Error! Bookmark not defined.**
C. TujuandanManfaatPenelitian. .....**Error! Bookmark not defined.**
D. PenelitianRelevan.....**Error! Bookmark not defined.**
E. Landasanteori.....**Error! Bookmark not defined.**
BAB II PEMBAHASAN
1. JualbelidalamFiqihMuamalah .....**Error! Bookmark not defined.**
a. Pengertianjualbeli .....**Error! Bookmark not defined.**
b. DasarHukumJualBeli .....**Error! Bookmark not defined.**
1) Al-Qur'an .....**Error! Bookmark not defined.**
2) Hadits .....**Error! Bookmark not defined.**
3) Dalilijma' .....**Error! Bookmark not defined.**
4) DalilQiyas .....**Error! Bookmark not defined.**
c. RukundanSyaratJualBeli .....**Error! Bookmark not defined.**
d. Macam-macamJualBeli.....**Error! Bookmark not defined.**
e. JualBeliyangDiperbolehkanDalamHukumIslam **Error! Bookmark not defined.**

3) JualBeliyangTidakDiperbolehkanDalamHukumIslam ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. MakananDalamIslam ..... **Error! Bookmark not defined.**

b. KategoriMakananHalal ..... **Error! Bookmark not defined.**

c. DasarHukumIslamtentangMakananHalal ..... **Error! Bookmark not defined.**

d. SyaratDanKriteriaMakananHalal ..... **Error! Bookmark not defined.**

e. FatwaMUITentangProdukHalal ..... **Error! Bookmark not defined.**

a) PemotonganHewan ..... **Error! Bookmark not defined.**

b) MasalahPenggunaannamadanBahan..... **Error! Bookmark not defined.**

c) MediaPertumbuhan ..... **Error! Bookmark not defined.**

d) MasalahLain-Lain ..... **Error! Bookmark not defined.**

e) Masalahmencucibekasbabi/anjing ..... **Error! Bookmark not defined.**

F. MetodePenelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III

1. JenisdanSifatPenelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

a. Jenispenelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

b. Sifatpenelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Sumberdata..... **Error! Bookmark not defined.**

3. TeknikPengumpulanData..... **Error! Bookmark not defined.**

4. TeknisAnalisisdata..... **Error! Bookmark not defined.**

G. Outline..... **Error! Bookmark not defined.**

H. RancanganWaktuPenelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. LokasiPenelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. WaktuPenelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

BABIV ..... **Error! Bookmark not defined.**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. PemahamanPedagangTerhadapKonsepProdukHalal..... **Error! Bookmark not defined.**

C.TinjauanFiqihTerhadapProdukMakananyangDiproduksiOlehNon-Muslim .. **Error! Bookmark not defined.**

BAB V

B. Saran 68

Lampiran-Lampiran 72

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat pengumpul data (APD)
4. Surat izin research
5. Surat bebas pustaka
6. Surat keterangan bebas plagiarisme
7. Kartu konsultasi bimbingan skripsi
8. Dokumentasi penelitian
9. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan saling berinteraksi sertatolong-menolong dalammelakukansesuatu. Salahsatu interaksi sosial yang dilakukan antar manusia adalah jual beli.[1] Jual beli merupakan kebutuhan seluruh manusia yang terjadi setiap saat. Maka daripada itu hal tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.[2]

Dalam istilah fiqih jual beli disebut *al-bai'* yang memiliki arti menjual, menggantidan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3] Hukum jual beli itu *jaiz* (boleh) akan tetapi hukum itu bisaberubah jika syarat danrukun jual belinya tidak sah. Jual beli merupakan suatu akad maka rukun dan syaratnya harus dipenuhi.

Jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli makanan. Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai meningkat, masyarakat berlomba lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk makanan yang semakin beragam.
Sebagaiseorang muslimsudahseharusnya mengkonsumsimakanan yang halal[4] dan baik, karena kehalalan makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi watak dan cahaya hati seorang muslim. Halal secara bahasa berasal dari akar kata alhala. Al ibahaah yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Secaraistilah halaladalahsetiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau perbuatannya maka dibolehkan oleh syariat. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan bagi seseorang muslim untuk memakannya.[5]

Islam mengharuskan manusia agar mereka memakanhidangan yang baik yang telah disediakan Allah kepada mereka. Sumber perolehan makanan yang baik salah satunya pengetahuan mengenai proses penyediaan suatu makanan yang semestinya

[1] Shobirin,"JualBelidalamPandanganIslam,"BISNIS,Vol.3,No.2/Desember2015,240.
[2] Sujiansuretno,"JualBeliDalamPerspektifAl-Qur'an,"PERBANKANSYARIAH,101.
[3] Watisusiawati , "Jual beli dalam konteks kekinian" Ekonomi Islam Vol.8, No.2/November 2017, 172
[4] HalaldalamKBBIberartihalyangtidakdilarangolehsyarak
[5] AbdulAzizDahlan,"*EnsiklopediaHukumIslam",*Jakarta:IkhtiarBaruVanHoeve. 1996, 506

paling baik dan disediakan dengan menggunakan bahan- bahan yang bersih dan selamat. Umat muslim harus benar-benar memastikan bahwa makanan dan produk yang mereka makan adalah halal, termasuk pada pengeluaran, penyediaan, pengurusan dan simpanan.[6]

Meskipun makanan yang diharamkan dalam islam jumlahnya sedikit, tetapi dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah bermunculan produk olahan makanan dengan penambah berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya, sehinggga menjadi syubhat. Proses mengolahproduk halaldalamIslamsepertiyang diatur dalamUndang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah:

1) Lokasi, tempat dan alat proses produk halalwajib dipisahkandengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal
2) Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib:
    1) Dijaga kebersihan dan kehigenisan
    2) Bebas dari najis
    3) Bebas dari bahan tidak halal[7]

Didalam hal ini, kehalalan makanan darisegi bahan maupun pengolahan yang terjamin bebasdariunsur keharaman. Setiap makanandan minuman yang jelas bercampur dengan bahan haram/najis hukumnya haram. Setiap makanan atau minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.[8]

Akan tetapi sebagian masyarakat yang masih awam memiliki pandangan bahwa makan yang sehat dan baik sudah cukup untuk memenuhikebutuhannya. Sementara itu semua asupan yang sehat dan baik itu tidak akan menambah kesehatandan kebaikan apabila makanan yang dikonsumsi tidak dilengkapi dengan faktor halal.

Sejatinya, status kehalalan dan keharaman dalam mamin yang hendak dikonsumsi ditentukan oleh dua hal. Keduanya antara lain zat dan juga cara mendapatkan mamin tersebut. Dalam Alquran,seluruh mamin dihalalkan kecuali jika terdapat nash yang mengecualikan atau mengharamkan mamin tersebut secara zat.

[6] AsiahShafie,"Makanan Halal Menurut Perspektif Islam dan Kepentingan Pelabelan", BITARA, Vol.2,No.3/2019, 77

[7] UndangUndangRepublikIndonesiaNomor33Tahun2014TentangJaminanProduk Halal Pasal 21

[8] TimPenyusun,"*HimpunanFatwaMajelisIndonesia"*Jakarta:Erlangga,2011,607

Sedangkan cara mendapatkan mamin atau rezeki yang kita peroleh pun menjadi syarat krusial lainnya. Dalam contoh hukum mengonsumsi makanan darinon-Muslim, boleh dilakukan asalkan zat didalam makanan tersebut tidak tergolong zat-zat yang diharamkan. Selain itu, proses untuk menjadikan makanan itu pun harus dilalui dengan halal.[9]

Para ulama berpendapat bahwa masakan atau makanan yang dibuat oleh orang kafir hukumnya halal dan boleh dikonsumsi, selama makanan itu bukan makanan yang diharamkan oleh Islam dan bukan berupa najis. Misalnya ada orang kafir menyuguhkan rendang, mie instan, ikan, atau makanan apapunyang halal untuk kita makan secara umum.

Lalu bagaimana apabila makanan yang kita makan diproduksi oleh non- muslim yang sudah jelas mereka tidak sama sekali membaca atau menyebut nama Allah swt ketika menyembelih binatang. Apakah alat masak yang mereka gunakan benar-benar tidak ada najisnya?

Berkaitan dengan hal ini peneliti telah melakukan survey di Mie Pangsit Atet yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.95A, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro. Hasil Survey peneliti memperoleh informasi bahwa Mie Pangsit Ayam adalah usaha kecil menengah yang merupakan *Home Industri.* Mie pangsit ini diproduksi oleh non-muslim, dimana usaha ini tidak memiliki karyawan yang beragama Islam. Mie pangsit ini sangat banyak peminatnya terutama orang-orang muslim. Lokasinya strategis, berada dikawasan kerja dan pendidikan, tak hanya itu cita rasa nya yang khas membuat Mie Pangsit ini banyak dilirik oleh orang-orang. Dan terdapat logo halal pada bannernya yang membuat orang muslim yakin bahwa memang mie pangsit Atet ini adalah makanan yang halal untuk dimakan.

Hasil pemaparan pada uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana penggunaan bahan makanan dan kebersihan alat masak pemilik usaha tersebut yang notabenenya adalah non-muslim. Sehingga permasalahan jual beli produk makanan Mie Pangsit Atet ini sangat menarik untuk diteliti dan ditinjau dari fiqih muamalah, yang kemudian akan penulis buat dalam kajian yang berjudul " Tinjauan FiqihTerhadapProduk Makanan Yang Diproduksi Oleh Non-Muslim (Studi Kasus Mie Pangsit Atet)"

[9] Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan KomoditasAgama* (Malang: Madani, 2009), 22

A. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah :

a. Bagaimana status kehalalan produk makanan yang diproduksi oleh Non-Muslim?
b. Bagaimana hukum membeli produk makanan yang diproduksi oleh Non-Muslim?

B. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

Apapun kegiatan yang dilakukan setiap harinya dapat dipastikan mempunyai tujuan tertentu, begitu juga dalam kegiatan penelitian ilmiah ini tak akan lepas dari tujuan yang telah digariskan, karena pada dasarnya tujuan ini banyak memberikan arahan pelaksanaan tujuan itu sendiri yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan,oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut;

a. Untuk mengetahui status kehalalan produk makanan yang diproduksi oleh Non-Muslim.
b. Untuk mengetahui hukum membeli produk makanan yang diproduksi oleh Non-Muslim.

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna agar menambah ilmu serta pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang cerdas dalam bermuamalah sehingga nantinya akan menjadi pelaku transaksi jual beli yang cerdas baik sebagai penjual maupun pembeli agar lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji, dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasai hal-ha yang sudah ada dan yang belum ada.[10] Beberapa penelitian relevan antara lain :

1. Skripsi Mulya Sari Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, lulus tahun 2021. Judul skripsi "Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam". Pada skripsi ini penulis menjelaskan tentang jaminan kehalalan produksi kue nagasari di Toko Mutiara, yang dimana pemilik nya adalah non-muslim namun kedua pegawainya adalah orang muslim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengolah kue nagasari, semua bahan yang digunakan adalah produk-produk yang halal. Begitu juga dengan penggunaan alat-alat yang digunakan dalam mengolah kue nagasari semua nya bersih dan suci karena dapur pemilik toko berbeda dengan dapur tempat pengolahan kue nagasari dan peralatan yang telah telah digunakan langsung dibersihkan oleh pekerjanya, sehingga kebersihannya tetap terjaga.[11]

   Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

   a. Meneliti mengenai produk makanan yang diproduksi oleh non-muslim.
   b. Metode penelitian mengggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan
   c. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah

   a. Penelitian ini memfokuskan pada analisis sistem jaminan halal pada produksi makanan di kota Bireuen dalam perspektif hukum islamsedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan

[10] Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Rajawali pers, 2010), 18

[11] Mulya Sari, *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota BireuenDalam Perspektif Hukum Islam,* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Banda Aceh:2021)

pada tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli produk makanan yang diproduksi oleh non-muslim.

b. penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan pada mie ayam pangsit

2. Skripsi Rina Rahmawati, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro, lulus pada tahun 2017. Judul skripsi "Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim". Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pedagang makanan yang ada dipasar Purbolinggo Lampung Timur, belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi mat muslim. Karena rendahnya pemahaman atau kesadaran pedagang sebagai sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen. Jaminan kehalalan produk makanan tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen bagi umat muslim.[12]

   Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:

   a. Meneliti mengenai kehalalalan produk makanan
   b. Metode penelitian mengggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan
   c. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah:

   a. Penelitian ini memfokuskan pada kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslimsedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan pada tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli produk makanan yang diproduksi oleh non- muslim.
   b. Penelitian ini mengambil informan pedagang-pedagang di pasar

[12] Rina rahmawati, *Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan KonsumenBagi Umat Muslim,* Institut Agama Islam Negeri Metro (Metro:2017)

Purbolinggo Lampung Timur yang mayoritas muslim sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil informan pedagang Mie Pangsit Atet yang notabenenya adalah Non-Muslim.

3. Skripsi Maulidia Nada Efrilia, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2020. Judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Nilai Gizi (Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)". Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan informasi nilai gizi yang terjadi di pasar tempel sukarame Bandar lampung yang ditinjau dari segi hokum islam adalah diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena barang yang dijual adalah barang yang halal dan sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Tetapi masih terdapat keraguan didalamnya karena produk makanan yang dibeli konsumen belum lengkap kejelasannya kandungan gizi pada produk makanan kemasan. Sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan konsumen dan merugikan konsumen apabila ada zat gizi yang tidak baik bagi tubuh. [13]

   Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah

   a. Membahas mengenai tinjauan hukum islam tentang jual beli produk makanan
   b. Metode penelitian mengggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan
   c. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yamg akan dilakukan peneliti adalah:

[13] Maulidia Nada Efrilia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Nilai Gizi (Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Lampung (Bandar Lampung:2020)

a. Penelitian ini memfokuskan mengenai tinjauan hukum islam tentang jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan informasi nilai gizi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli produk makanan yang diproduksi oleh non-muslim.
b. Penelitian ini memfokuskan pada makanan ringan kemasan sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan pada mie ayam pangsit.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian jual beli

Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual berarti merujuk pada penjual dan beli berarti merujuk pada pembeli.[1] Terdapat beberapa pengertian dalam jual beli, diantaranya jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah saling tuka rmenukar. Kata *al- bai'* (jual) dan *asy-syia'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bai'* yaitu *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah.*[2] Hal ini terdapat pada surah Fathir ayat 29

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۝

Artinya: "...mereka mengharapkan ijarah (perdagangan0 yang tidak akan rugi"[3]

Jual beli menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi, yaitu:

a) Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
b) Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).[4]
c) Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridahaan antara kedua belah pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.[5]

Jual beli menurut istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu

[1] ChairumanpasaribudanSuhwardiK.Lubis,*Hukum Perjanjian dalam Islam*(Jakarta: sinarGrafika, 1994), 33
[2] HendiSuhendi,*FiqhMuamalah*(Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada,2005),67
[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung sygma Exgrafika, 2009),
[4] Sudarsono,*Pokok-Pokok Fiqh Islam* (Jakarta:RinekaCipta,1992),390
[5] Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah,*jilidIV(Jakarta:PenaIlmudanAmal,2006),119-120

yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual sekaligus juga bearti beli.[6] Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama:

1. UlamaHanafiyah

   Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginidengan yang sepadan melalui cara tertentu.[7] Maksudnya adalah cara tertentu dengan melalui *ijab* dan *qabul*. Dimana ijab berarti ungkapan membeli dari pembeli dan qabul berarti pernyataan menjual dari penjual. Selain itu, harta yang diperjual belikan haruslah yang memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga apabila yang diperjualbelikan itu bangkai, minumankerasdandarah,tidak termasuk dalamsesuatu yang boleh diperjual belikan karena ketiga benda itu tidak memiliki manfaat bagi manusia. Apabila jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan maka menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.

2. UlamaHanabilah

   Jual beli adalah saling menukar hartadengan harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan. Pada pengertian ini menekankan kata "milik dan kepemilikan" karena ada juga tkar-menukar harta yang sifatnyatidakharus dimiliki, seperti sewa-menyewa.

3. UlamaMalikiyah

   Dalam pandangan ini adadua pengertian,yaitu:

   a) Pengertian dalam arti umum

      "Jual beli adalah akad *mu'wadhah* (timbal balik) bats selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan."[8] Maksudnya, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan yaitu *dzat* (berbentuk), berfungsi sebagai objek

[6] NasrunHaroen,*FiqhMuamalah*(Jakarta:GayaMediaPratama,2000),111
[7] Ibid, 113
[8] SyamsudinMuhammad ar-Ramli,*Nihayah al-Muhtaj*,JuzIII(Beirut:Daral-Fikr,2004), 204

penjualan, bukan manfaat ataupun hasilnya.

b) Pengertian dalam arti khusus

"Jual beli adalah akad *mu'wadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkansalah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang".[9]

Maksudnya, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, benda harus jelas dan bukan utang, baik ada dihadapan pembeli maupun tidak. Barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui lebih dulu.

4. UlamaSyafi'iyah

Pada prinsip nya praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasidengankeridhaanduaorang yang diperbolehkandan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.[10]

5. ImamNawawi

Dalam kitab Al-Majmu,jual beli yaitu pertukaran harta denganharta dengan maksud untuk memiliki.[11]

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang berkaitan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam[12]:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hokum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli

[9] SyamsudinMuhammad ar-Ramli,*Nihayah al-Muhtaj,*JuzIII(Beirut:Daral-Fikr,2004),372

[10] ImamSyafi'iAbuAbdullahMuhammad binIdris,*RingkasanKitabAlumm*, terj:Omron Rosadi,AmiruddindanImamAqaluddin,JilidII(Jakarta:PustakaAzzam,2013),148

[11] ImamAbi ZakariaMuhyi al-DinbinSyarfal-Nawawi,*al-Majmu'Syarhal-Muhadzdzab,*JuzIX(Beirut:Daral-Fikr),149

[12] AmirSyarifuddin,*Garis-GarisBesarFiqh*(Jakarta:PrenadaMedia,2003),193

Al-Qur'an mengatur nya dalam surat An-Nisa ayat 29

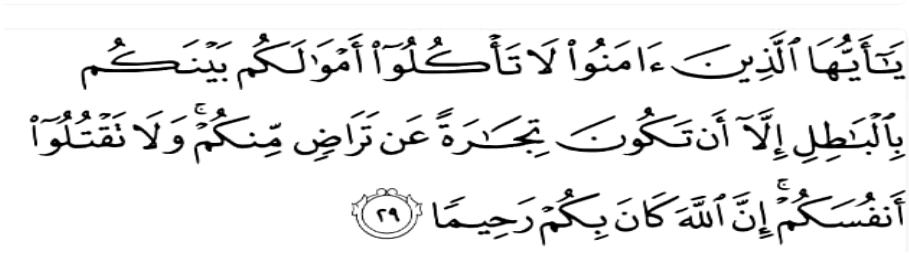
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".[13] (QS. An-Nisa[4]:29

Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu *nafs.* Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehinggadilarangNya kamu berbuat demikian.

Terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 282

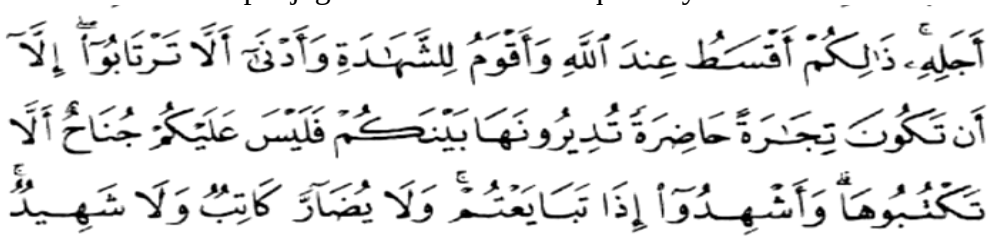
أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞ

Artinya : "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu" (QS. Al-Baqarah[2]:282)

[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung sygma Exgrafika, 2009),

SertaAllah swt menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275

ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ

Artinya: "....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS.Al-Baqarah[2]:275)

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri[14].

2) Hadits

Hadits merupakan sumber hokum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadits yang menerangkan tentang jual beli menurut riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi yang berbunyi:

Dari Rifa'ah ibn Rafi RA "Nabi SAW. ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur."[15] (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah ibn Rafi)

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beliyang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.[16] Ada juga hadits lain yang menegaskan tentang jual beli yang berbunyi:

"Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW

[14] MuhammadAminSuma,*Tafsir Ayat Ekonomi*,(Jakarta:Parano gatamajaya,2013),173-174

[15] MuhammadFuadAbdul,*ShahihBukhariMuslim*,(Jakarta:Elex Media Komputindo, 2009), 271

[16] Rachmatsyafe'i,*FiqhMuamalah*,75

bersabda: Sesunggunya jual beli itu sah dengan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)

Jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.

"Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaqalah* (jual beli buah yang masih diatas pohonnya), dan *muhadharah* (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (jual beli dengan tidak mengetahui ukuran,jenis,dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah". (HR. Bukhari).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1) *Bai'*(penjual)
2) *Mustari*(pembeli)
3) *Sighat*(ijabdanqabul)
4) *Ma'qud'alaih*(bendaataubarang)[17]

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul di lakukan. Sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat di lihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat di ketahui melaluitanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas meunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

DariAbu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda:

[17] RachmatSyafe'i,*FiqhMuamalah,*76

"Sesungguhnya jualbeli hanya sahdengan saling merelakan" (HR. Ibn Majah).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli barangbarang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.[18]

Dalam jual beli terdapat empat syarat yaitu syaratterjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah nya akad, syaratterlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanyasemua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (unsurpenipuan),danlain- lain.Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadi nya akad, akad tersebut batal.

Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. Ulama Syafi"iyah mensyaratan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shigat*, dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:[19]

a. Syarat Aqid
   1) Dewasa atau sadar Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
   2) Tidakdipaksaatautanpahak.

[18] HendiSuhendi,*FiqhMuamalah*,71

[19] Rachmatsyafe'i,*FiqhMuamalah*,81-83

3) Islam.

4) Pembeli bukan musuh Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. SyaratShigat

1) Berhadap-hadapan Pembeli atau penjual harus menunjukkan shigat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

2) Ditujukkan pada seluruh badan yang akad Tidak sah mengatakan, "saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu."

Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecualijika diwakilkan.

3) Harusmenyebutkanbarangatauharga.

4) Ketika mengucapkanshigatharusdisertainiat(maksud).

5) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukan batal.

6) Ijab qabul tidak terpisah Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan penolakan dari salah satu pihak.

7) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan persyaratanlain.

8) Tidakberubahlafadz.

9) Bersesuaianantaraijabdanqabulsecarasempurna

10) Tidak dikaitkan dengan sesuatu Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

11) Tidakdikaitkandenganwaktu.

c. Syarat*Ma'qudalaih*(barang)[20]

1) Suci dan tidak terkena najis, seperti anjing, babi, dan

[20] Shobirin,"JualBeliDalamPandanganIslam",BISNISDANMANAJEMEN ISLAM,Vol.3,No.2/Desember 2015, 252

kotoran hewan, kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaat misalkan kotoran hewan untuk pupuk tanaman.

2) Tidakbolehmengaitkandengansesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.

3) Tidak bolehdibatasi, penjualtidak boleh mensyaratkanatau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.

4) Dapatdiserahkan.

5) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.

6) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

d. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarangoleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[21]

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beliterbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.[22]

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi

[21] Wati susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," EKONOMI ISLAM, Vol.8,No.2/November 2017, 179-180

A. [22] HendiSuhendi,*FiqhMuamalah,*75-77

menjadi empat,[23] yaitu:

1) Jual beli pesanan (*bai' al-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
2) Jual beli *Muqoyadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
3) Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukum nya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

1) Jual beli Sah (halal), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
2) Jual beli Batal (haram), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
3) Jual beli Rusak (*fasad*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umumterbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual beli Salam (*Bai' as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
2) Jual beli Istisna' *(Bai' al-Istisna'*), yaitu transaksi yang miripdenganjualbelisalam apabiladilihatdari sisi objek (barang) yang dijual,belum ada.

[23] DimyauddinDjuwaini,*Pengantar Fiqh Muamalah*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008)102

B. Status kehalalan makanan yang diproduksi oleh Non-Muslim

1. Makanan Halal

Secara etimologi makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *al-atimah* yang artinya makan-makanan yang dimakan oleh manusia, yang dapat menghilangkan rasa lapar.[24] Halal berasal dari bahasa arab yang memiliki arti membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.[25] Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.[26]

Sedangkan menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama (DEPAG) menyebutkan bahwa makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.

Jadi pada intinya makanan halal adalah: makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al Qur'an maupun hadits. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan *Ijma'* dan *Qiyas* terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang *syubhat* (menimbulkan keragu- raguan) dan para ulama telah ijma' tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek sampingan (*sideeffect*). Dengan demikian sebagian ulama memberikan keterangan tentang hukumhukum makanan olahan.[27]

[24] Yazid Abu Firda, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 2
[25] Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan,* (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2007), 65
[26] Yazid Abu Firda, *Ensiklopedi,* 2
[27] Husein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 303

2. Kategori Makanan Halal

Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa katagori dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Adapun kategori dan hal-hal tersebut antara lain:

1) Halal Zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnnya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Adapun jika dalam makanan tersebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

2) Halal Cara Memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara mamperolehnya.Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperolehdari hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, menipu, hasil riba, dan maupun hasil korupsi lain sebagainya.

3) Halal memprosesnya

Kategori makanan yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diproses dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang telah digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut menjadi haram.[28]

4) Halal Cara Menyajikannya

Mengantarkan Serta Menyimpannya Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut dan disajikan sebelum akhirnya dikonsumsi.

Kategori makanan halal adalah makanan yang memenuhi persyaratan syariah dan bukan berarti Islam mempersulit umatnya untuk mendapatkan

[28] Husein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 304

makanan, sebenarnya bertujuan agar umat Islam dapat menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

3. Dasar Hukum Islam tentang Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada *Nash* (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.[29] Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.[30]

Para ulama, dalam menetapkan prinsipnya bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an, berikut:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ
فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumiuntuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha Mengetahuisegala sesuatu". (QS. Al-Baqarah[2]:29)

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada Nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan. Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan. Untuk seterusnya marilah kita mempelajari keterangan dari Al-Qur'an dan Hadits yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang diambil dari pada keduanya.[31]

Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firman-Nya dalam Al-Qur'an mengenai kata

[29] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam,* (Solo: Era Intermedia, 2003), 36
[30] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Semarang: Dina Utama, Cet Ke-1, 1994), 127
[31] H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam,* (Solo: Ramadhani), 143

tha'am yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata akala yang berarti makan sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makanan yaitu makanan yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut syariba terulang sebanyak 39 kali.[32]

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah SWT mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur- sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.[33]

Dasar hukum Al-Qur'an tentang makanan halal diantaranya surah Al-Maidah ayat 88, Allah swtberfirman:

وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya".(QS. Al-Maidah[5]:88)

Surah An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: "Makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadan-Nya menyembah".(QS. An- Nahl[16]:114)

Apabila makanan yang diberikan oleh Non-Muslim berupa daging, maka hal itu perlu dilihat dari berbagai aspek. Mengutip beberapa pendapat ulama, daging yang disembelih oleh nonMuslim yang

[32] Tiench Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif Al-Qu'an dan Ilmu Gizi,* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), 15

[33] Bagian Proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 7

beragama Yahudi dan Nasrani dihukumi halal bagi umat Islam. Sebab kedua agama tersebut merupakan agama Samawi. Sedangkan bagi kebanyakan ulama, tidak menjadikan penyebutan nama Allah SWT sebagai syarat sahnya penyembelihan.

Sedangkan selain agama Samawi, daging-daging sembelihan terkadang disembelih dengan niat untuk dipersembahkan kepada dewa atau roh sesembahan lainnya. Apalagi, daging tersebut menjadi haram apabila hewan-hewan yang disembelih itu dikhususkan untuk sesajen dan makhluk halus. Hal tersebut jelas menjadi haram, karena dalam Islam hal itu sama saja dengan perbuatan syirik dan menyekutukan Allah SWT.[34]

4. Fatwa Mengenai Makanan

Dalam hal makanan ini ada empat fatwa yang berkaitan dengan makanan. Semua fatwa itu adalah mengenai status hukum dari penyembelihan hewan dengan alat teknologi atau mesin, mengenai hewan yang dijual dalam keadaan sudah disembelih, daging yang diawetkan dan daging yang dijual oleh non muslim. Fatwa tersebut yakni :

a. Menyembelih hewan dengan mesin

Seiring pesatnya pertumbuhan dalam segala aspekkehidupan termasuk pertumbuhan jumplah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat termasuk konsumsi terhadap daging, lebih lebih ketika saat momen tertentu seperti hari-hari besar serta permintaan pemasokan industri. yang membutuhkan daging skala besar untuk konsumsi. Faktor penyediaan daging dalam skala besar untuk memperolehnya perlu langkah efesiensi dalam hal pengolahan dan penyembelihan.

Salah satu solusi adalah dengan melakukan stunning yaitu tindakan pelemahan atau upaya pemingsanan terhadap hewan sehinggga mudah atau cepat untuk disembelih.[35]

Dalam perspektif Majelis ulama Indonesia dalam fatwa nomor 12

[34] Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Ciputat: Gaung Persada, 2007), 43

[35] Ali Mustafa Ya'kub, Kreteria Halal Haram Pangan Obat dan Kosemetika menurut al-Qur'an dan Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 65.

tahun 2009 tentang stunning boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertamastunning hanya menyebabkan pingsan dan lemah sementara stunning yang dilakukan pada hewan tersebut tidak mengantarkan kematian.Kedua,stunning bertujuan mempermudah penyembelihan, proses penyembelihan tetap dilakukan dengan cara memotong hulkum (tenggorokan), mari' kerongkongan dan pembuluh darah leher. Ketiga,pelemahan
, pemingsangan bukan bertujuan menyiksa. Keempat, penggunaan alat penyembelihan harus dipisahkan atau tidak bersamaandengan hewan non halal.

MUI dalam merespon masalah stunning mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa daging yang disembelih dengan mesin itu halal dimakan jika memenuhi kreteria empath hal yang telah ditentukan dalam keputusan MUI. Selanjutnya fatwa itu mengatakan bahwa cara yang demikian itu lebih mendekati ajaran Nabi daripada cara yang tradisional dalam hal mengurangi penderitaan hewan-hewan yang dipotong.

Meskipun dalam fatwa itu disebutkan persyaratan mengucapkan bismillah dan soal pekerja muslim yang melakukan penyembelihan, sebagai syarat sahnya penyembelihan itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta tersebut adalah sah danberlaku hanya bagi perusahaan yang mengambil pekerja Islam untuk penyembelihan hewan, dengan cara dan peraturan diatas. Selanjutnya, fatwa itu tidak berlaku bagi perusahaan penyembelihan hewan dengan cara dan peraturan penyembelihan lain, yang mungkin menggunakan tenaga kerja orang-orang bukanIslam.

b. Daging hewan yang dijual dalam keadaan sudah disembelih Fatwa ini dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada Majelis Ulama. Dalam pertanyaan itu disebutkan: Bagaimana hukum memakan daging dalam keadaan sudah disembelih (daging bungkusan seperti cornet beef). Atas

pertanyaan tersebut, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa daging hewan yang sudah disembelih dan diketahui asalnya adalah halal dimakan.

Selanjutnya, fatwa itu menyebutkan bahwa, apabila hewan yang dijual dalam kondisi keadaan sudah disembelih, maka hendaknya diketahui asalusul penyembelihannya sekalipun melalui berita (dari orang) yang dapat dipercaya. Apabila sudah diketahui bahwa hewan itu disembelih orang Islam, seperti daginghewan yang disembelih oleh di tempat pemotongan resmi di negeri Islam, atau menurut berita dari orang yang bisa dipercaya, maka hukum memakannya halal.Tetapi apabila tidak diketahui siapa yang menyembelihnya, sementara yang menjual dagingtersebut adalah musyrik, maka hukumnya haram.[36]

c. Makanan yang menggunakan bahan pengawet (cornet beef)

Saat ini, banyak jenis makanan yang menggunakan bahan pengawet agar selalu tahan lama sehingga dapat di ekspor ke luar negeri.Dari segi kebersihan dan kesehatan, makanan tersebut sudah tentu dapat dipertanggung jawabkan. Namun, yang perlu dipersoalkan dari bahan apa iadibuat. Melihat realita ini MUI mengadakan kajian yang berkaitan dengan status hukum memakan makanan yang menggunakan bahan pengawet tersebut.

Dari hasil kajian itu, MUI mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa: apabila makanan tersebut menggunakan bahan-bahan pengawet dari bahan sayur-sayuran, buah-buahan ataupun terbuat dari ikan maka ia halal dimakan, karena ia berasal dari sumber yang halal, kecuali bahan tersebut dicampuri dengan barang yang najis maka hukumnya haram. Adapun daging kemasan seperti cornet beef selain ikan maka perlu diteliti terlebih dahulu. Sekiranya diketahui daging itu berasal dari hewan yang diharamkan, atauhewan yang halal tetapi diolah di Negara

[36] Komisi Farwa MUI: no 43 tentang Penyalah gunaan dan Pengolahan Ikan,diselenggarakan pada tanggal 18 bulan Desember 2012

non-Islam dan penyembelihannya tidak dilakukan oleh orang Islam atau penyembelihannya tidak dilakukan berdasarkan syariat, maka hukumnya adalah haram.

Untuk mengetahui hal tersebut dapat diteliti berdasarkan keterangan atau label (merk) yang ada pada tempat atau kemasannya, misalnya cornet beef (daging yang diawetkan). Seiring dengan fatwa ini, Majelis Ulama memutuskan agar semua produk makanan kemasan, harus memberi label halal bagi orang Islam.[37]

d. Makanan yang dijual oleh non-Muslim

Pemikiran hukum yang berkaitan dengan keabsahan makanan yang dijual oleh orang non-Muslim, termuat dalam buku "kumpulan fatwa Majelis".Fatwa tersebut menyatakan, apabila diketahui bahwa daging hewan tersebut disembelih oleh orang Islam dengan menggunakan syariat, serta tidak bercampur dengan benda yang haram maka hukumnya halal. Jika tidak diketahui tempat, siapa yang menyembelihnya, maka hukumnya haram karena diyakini telah bercampur dengan masakan barang haram lainnya.

5. Makanan yang diproduksi Non-Muslim Dalam Pandangan Ulama

Makan masakan nonmuslim hukumnya boleh dan halal selama bisa dipastikan makanan tersebut bukan makanan haram atau najis. Jika ada nonmuslim menyuguhkan makanan berupa nasi, mi instan, atau ikan, maka halal untuk dimakan. Status sebagai nonmuslim tidak menjadikan makanan yang dimasaknya menjadi haram untuk dimakan oleh kaum Muslim. Bahkan dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan, makanan yang asalnya halal namun ada dugaan najis karena dimasak oleh nonmuslim misalnya, maka tetap dihukumi suci dan halal dimakan. Bahkan IbnuSalah mengatakan, makanan tetap dihukumi suci hingga tampak nyata najisnya, bukan hanya dugaan kuat saja. Jika sudah terlihat jelas najisnya, maka

[37] Komisi Farwa MUI: no 43 tentang Penyalah gunaan dan Pengolahan Ikan,diselenggarakan pada tanggal 18 bulan Desember 2012

dihukumi najis tidak boleh dimakan, sesuai dengan kaidah: "(Kaidah) yaitu setiap makanan yang asalnya suci dan ada dugaan najis karena pada umumnya makanan seperti itu najis, di sini ada dua pendapat yang terkenal dengan mengikuti dua kaidah asal. Namun yang jelas atau yang menang dari dua pendapat tersebut adalah makanan tadi dihukumi suci."

Sedangkan untuk proses penyediaan makanan, dia menggarisbawahi, apabila makanan yang diberikan berupa daging, maka hal itu perlu dilihat dari berbagai aspek. Bagi kebanyakan ulama, tidak menjadikan penyebutan nama Allah SWT sebagai syarat sahnya penyembelihan. Sedangkan selain agama Samawi, daging-daging sembelihan terkadang disembelih dengan niat untuk dipersembahkan kepada dewa atau roh sesembahan lainnya. Apalagi, daging tersebut menjadi haram apabila hewan-hewan yang disembelih itu dikhususkan untuk sesajen dan makhluk halus. Hal tersebut jelas menjadi haram, karenadalam Islam hal itu sama saja dengan perbuatan syirik dan menyekutukan Allah SWT.[38]

Karena dalam Mie Pangsit Atet terdapat olahan daging maka peneliti akan menjelaskan pendapat para ulama mengenai daging dan tata cara penyembelihannya. Para ulama sepakat bahwa binatang yang tidak halal kecuali dengan disembelih adalah hewan darat yang berdarah mengalir yang tidak diharamkan, tidak tertembus senjata orang yang berkelahi, tidak hampir mati karena dipukul, ditanduk, jatuh, diterkam binatang buas dan sakiit. Sedangkan hewan laut tidak perlu disembelih.[39]

Para ulama telah mengelompokkan hewan darat yang haram menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut:

a. Hewan yang telah jelas diharamkan dalam nash.
b. Hewan yang telah jelas sifat-sifatnya yang diharamkan.
c. Hewan yang memakan makanan kotor dan menjijikkan.

[38] Hendri Chandra, *"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAKAN DI TEMPAT NON MUSLIM DAN MEMAKAN MAKANAN YANG DIMASAK OLEH NON MUSLIM"*, Jurnal Hukum Islam Vol.3 No.1, hal.60

[39] Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid,* penerjemah: M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah.(Semarang: CV Asy Syifa', 1990) Cet. 1, hal. 325

d. Hewan yang beracun dan berbahaya.

e. Hewan yang berasal dari hewan halal, tetapi dilarang untuk memakannya.

f. Hewan yang dilarang untuk dibunuh dan yang disuruh untuk membunuh.

Selain dari hewan dan burung yang disebutkan di atas maka hukumnya halal.[40] Para ulama berbeda pendapat tentang hewan yang tidak berdarah yang boleh dimakan, seperti belalang dan sebagainya. Imam Malik berpendapat bahwa belalang itu tidak boleh dimakan tanpa disembelih. Dan penyembelihannya menurut pendapatnya adalah dengan cara melakukan sesuatu yang mempercepat kematiannya, seperti diputuskan lehernya, sayapnya, kakinya disertai niat dan menyebut nama Allah. Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa bangkai belalang itu boleh dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu. Maka dalam hal mengenai daging halal dan haram tidak ada perbedaan[41] pendapat dikalangan para Imam, hanya saja ada perbedaan dalam halhewan laut.

Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya al-Mughni berkata, "Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa hewan buruan dan binatang ternak tidak halal kecuali setelah disembelih. Menyembelih ini memerlukan lima komponen; yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat untuk yang disembelih, praktik menyembelih, dan dzikir (menyebut namaAllah)." [42]Perlu diketahui bahwa masing-masing syarat yang lima ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab empat.

Untuk membuka tulisan tata cara penyembelihan ini, peneliti awali dengan tata cara penyembelihan menurut Imam Syafi'i karena yang paling umum dipraktekkan di Indonesia.

1. Tata Cara Penyembelihan Menurut Imam Syafi'i

[40] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* hal. 879

[41] Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, hal. 207-208

[42] Ali Mustafa Yaqub , *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadits.* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996) hal. 377

a. Orang yang memotong

- Beragama

Menurut Madzhab ini, yang menyembelih itu orang Islam atau Ahli Kitab, bukan orang yang beragama Majusi, bukan penyembah berhala dan bukan pula orang yang murtad. Maka sembelihan orang yang beragama Yahudi dan Nasrani halal dimakan sebagaimana sembelihan orang Islam.[19]Yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah Yahudi dan Nashrani dari kalangan Bani Israil saja. Berdasarkan pendapat ini, Yahudi dan Nashrani dari kalangan bangsa Arab dan Indonesia bukan termasuk Ahli Kitab.[43]

- Berakal

Dari kalangan Syafi'iyyah, Imam al-Nawawi berkata, "Utamanya, penyembelih adalah seseorang yang berakal. Adapun anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan benar dan salah), maka menurut madzhab Syafi'i, sembelihannya halal." Imam al-Nawawi. Setelah mengemukakan berbagai pendapat dan riwayat dari murid-murid al-Syafi'i, berkata, "Kami sebutkan bahwa pendapat yang shahih dalam pandangan madzhab kami, bahwa sembelihan anak kecil, orang gila dan orang mabuk, adalah halal."[44]

Menurut Imam Syafi'i, orang yang syah dalam memotong adalah orang yang beragama Islam dan orang Ahli Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dari kalangan Bani Israil saja, Yahudi dan Nashrani yang berasal dari luar Bani Israil dianggap tidak sah (haram).

b. Alat Menyembelih

Para ulama sepakat bahwa menyembelih boleh dan sah dilakukan dengan semua alat yang tajam, baik berasal dari besi, batu yang keras, kulit bambu, timah, tembaga, emas, perak, atau bahan lainnya. Kriteria alat dalam hal ini adalah setiap benda yang dapat menumpahkan darah dan memutuskan urat leher, sekiranya dapat

[43] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 286
[44] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 293

memotong atau membelah dengan bagian tajamnya bukan dengan beratnya. Menurut Syafi'iyyah, pemotongan hewan itu dilakukan dengan alat yang tajam, sekalipun berupa bambu, kayu, emas atau perak, kecuali gigi, kuku, dan tulang. Apabila hewan tersebut dibunuh dengan alat yang tidak tajam, misalnya dipukul dengan senapan, atau anak panah yang tidak bermata atau tidak tajam, atau dicekik dengan jerat lalu mati, maka dalam hal ini haram dimakan.[45] Jadi menurut Imam Syafi'i, alat yang digunakan haruslah tajam, tidak boleh menggunakan alat yang tumpul.

c. Bagian yang Disembelih

Syafi'iyyah juga berpendapat, menyembelih hewan yang sesuai dengan syari'at adalah dengan memotong kerongkongan dan pembuluh nafasnya semuanya. Bila masih ada yang belum terpotong dari keduanya itu berarti hewan yang disembelih tersebut tidak halal. Dan disyaratkan. hendaklah pada hewan itu ada kehidupan yang tetap sebelum disembelih, bila ada sebab yang dapat membinasakan.[46]

d. Teknis Menyembelih

Imam Syafi'i berkata, "Sembelihan yang sempurna adalah dengan memutuskan empat urat; tenggorokkan, kerongkongan, dan dua urat leher. Standar yang paling minimal adalah dengan memutuskan tenggorokan dan kerongkongan."[47] Jadi menurut Imam Syafi'i selain dari tenggorokan dan kerongkongan maka hewan tersebut tidak halal.

e. Membaca Basmalah Saat Menyembelih

Menurut madzhab Syafi'i tidak disyaratkan membaca tasmiyah, melainkan disunnahkan saja. Imam al-Nawawi berkata, "Dianjurkan menyebut nama Allah ketika menyembelih dan ketika melepaskan

[45] Syekh Abdurrahman Al-Jazari, *Fiqh Empat Madzhab,* hal. 376
[46] Syekh Abdurrahman Al-Jazari, *Fiqh Empat Madzhab,* hal. 375
[47] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 309

anjing pemburu atau panah yang diarahkan pada hewan buruan.

Seandainya tidak membaca basmalah karena sengaja atau lupa, maka sembelihan atau buruannya tetap halal."[48] Dengan demikian membaca basmalah dalam Madzhab Syafi'i adalah hukumnya disunnahkan.

2. Pandangan Imam Madzhab Tentang Tata Cara Penyembelihan

a. Orang yang Memotong

Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima, yaitu; Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak menyia-nyiakan shalat. Para ulama juga sepakat bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala,

1) Agama

Mayoritas ulama fiqih dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah Yahudi dan Nashrani dari bangsa mana pun, tanpa membedakan antara kelompok yang satu dengan yang lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pendapat ini, orang Yahudi dan Nashrani di Indonesia termasuk Ahli Kitab.[49] Kriteria Ahli Kitab menurut ulama Hanafiyyah adalah agama, yaitu kalangan Yahudi dan kalangan Nashrani tanpa membedakan Arab dan non-Arab.[50] Dengan demikian sembelihan Ahlil Kitab menurut ulama Hanafiyyah adalah boleh dimakan. Sedangkan Madzhab Maliki mengemukakan bahwa hukum sembelihan Ahli Kitab adalah makruh tanpa mengharamkannya. Begitu juga dengan kemakruhan membeli daging dari tukang- tukang daging Ahli Kitab tanpa mengharamkannya.[51]

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kaum Nasrani Arab bukan termasuk kaum Ahli Kitab, maka sembelihan mereka tidak halal.

[48] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 318
[49] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 286
[50] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 278
[51] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 278

Dengan demikian apabila yang menyembelih itu orang Yahudi dan Nashrani dari kalangan non-Arab maka sembelihannya halal.[52]

Ulama Hanabilah mengemukakan bahwa seseorang dikatakan Ahli Kitab atau bukan Ahli Kitab itu tergantung dirinya bukan nasabnya. Dengan demikian setiap orang yang memeluk agama adalah termasuk bagian dari Ahli Kitab. Seperti halnya orang pada masa sekarang ini, maka sembelihannya boleh dimakan.[53]

2) Berakal

Mengenai syarat akal bagi penyembelih, Imam Ibn Abidin dari kalangan Hanafiyyah, mengutip dari al-Jauharah, berkata, "Sembelihan anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang mabuk yang tidak berakal, tidak halal dimakan. Beliau beralasan bahwa orang gila yang hilang akalnya tidak memiliki qashd (motivasi) sama sekali.[54] Dari kalangan madzhab Hanbali, Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi berkata, "akal penyembelih, maksudnya adalah bahwa seorangpenyembelih harus berakal sehingga ia mengetahui (sadar) saat menyembelih. Jika tidak berakal, seperti anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan orang mabuk maka sembelihannya tidak halal."[55]

Imam al-Baji (w.494 H) dari kalangan Malikiyyah menuturkan, "Sembelihan orang mabuk dan orang gila, pada saat akalnya hilang, hukumnya tidak halal. Hal ini diriwayatkan oleh Ibn Wahb dari

Malik dalam al-Mabsuth." Sembelihan orang gila dan orang mabuk menurut Malik tidak boleh dimakan. [56]Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah bahwa

[52] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 280

[53] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan*, *Obat dan kosmetika*, hal. 281-282

[54] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan*, *Obat dan kosmetika*, hal. 286

[55] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 286

[56] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Penerjemah M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah(Semarang : CV.. Asy Syifa' , 1990) Cet.1 , hal. 314

sembelihan Ahli Kitab adalah boleh. Kalangan semua ini tidak membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara bangsa satu dengan bangsa yang lain.

c. Alat Menyembelih

Para ulama sepakat bahwa menyembelih boleh dan sah dilakukan dengan semua alat yang tajam, baik berasal dari besi, batu yang keras, kulit bambu, timah, tembaga, emas, perak, atau bahan lainnya. Kriteria alat dalam hal ini adalah setiap benda yang dapat menumpahkan darah dan memutuskan urat leher, sekiranya dapat memotong atau membelah dengan bagian tajamnya bukan dengan beratnya.[57]

d. Bagian yang Disembelih

Pendapat ulama berbeda-beda mengenai anggota dari hewan yang disembelih, sebagai berikut:

1) Menurut Madzhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwa pemotongan hewan yang sesuai dengan syari'at itu terbagi menjadi dua bagian. Yaitu Pertama, pemotongan darurat. Ini dilakukan dengan cara melukai bagian mana saja dari badan hewan itu. Ini dilakukan untuk hewan yang tidak jinak. Jika kambing, sapi atau unta menjadi liar dan sulit untuk disembelih, lalu dipanah dan kena pada bagian mana saja dari badannya dan mengeluarkan darah serta mematikan, maka halal dimakan. [58]Kedua, pemotongan yang tidak darurat, dilakukan dengan menyembelih antara ujung kerongkongan dan ujung dada, yaitu dengan cara memotong dua urat leher, yaitu dua urat besar yang terdapat dikedua sisi depan batang leher dan memotong pembuluh nafas serta kerongkongannya.

2) Menurut Madzhab Maliki

Mereka berpendapat, pemotongan hewan yang sesuai dengan syari'at sebab yang dapat menjadikan hewan darat halal dimakan ikhtiyar (bukan karena terpaksa). Pemotongan ini antara lain

[57] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 294
[58] Al-Jazari, *Fiqh Empat Madzhab,* hal. 373

yaitu:

a) Dzabh. Cara ini dilakukan dengan memotong kerongkonga dan dua urat leher yang terdapat dibagian depan dengan alat tajam dengan niat, dan diisyaratkan memotong pembuluh jalan nafas.

b) Nahr. Cara ini digunakan untuk memotong unta, gajah, dan jerapah. Dan makruh digunakan untuk memotong sapi dan kerbau. Cara ini dilakukan dengan menusuk leher pada bagian bawah kalung oleh seorang yang mumayyiz muslim atau Ahi Kitab tanpa mengangkat lama sebelum sempurna, dengan niat.

c) Aqr. Cara ini digunakan untuk memotong hewan liar yang tidak bisa dikuasai kecuali dengan sulit, baik itu hewan berupa burung atau lainnya. Dilakukan dengan cara melukai hewan liar itu dengan benda tajam oleh seorang mumayyiz muslim, atau dengan mengutus hewan pemburu yang sudah terlatih dengan niat dan membaca tasmiyah.

3) Menurut Madzhab Hanbali

Mereka berpendapat bahwa pemotongan hewan secara syara' adalah penyembelihan hewan yang dapat dikuasai, yang boleh dimakan. Pemotongan yang sesuai dengan syari'at dapat dilakukan dengan cara memotong pembuluh nafas dan kerongkongan. Pemotongan dengan cara nahr dilakukan pada legokan leher yang terdapat di antara pangkal leher dan dada. Dan tidak disyaratkan memotong dua urat leher, akan tetapi memotongnya lebih utama. Imam Ahmad berkata,"Menyembelih itu pada bagian atas dan dekat dada. Beliau berhujjah dengan hadits Umar yang diriwayatkan oleh Sa'id dan al-Arsram dengan sanad yang sampai kepada keduanya dari al-Farafishah yang berkata, "Ketika kami berada bersama Umar, Umar berseru bahwa menyembelih pada bagian pada bagian dekat dada atau leher bagian atas adalah untuk hewan yang dapat dikuasai." [59]Setelah melihat dari pendapat para ulama, ada kesepakatan dalam memotong hewan yang tidak dapat dikuasai maka penyembelihannya adalah dengan cara melukai bagian tubuh yang dapat memancarkan darah

[59] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 305

sampai menyebabkan hewan tersebut mati.

c. Teknis Menyembelih

1) Madzhab Hanafi

Mufti al-Diyar al-Mishriyah (Negeri Mesir), Syeikh ‘Abd al-Qadir al Rafi’ (w. 1323 H), berkata, “Bahwa menurut Imam Abu Hanifah, tiga urat yang mana saja dari empat urat, jika tiga urat itu terputus, maka sembelihannya halal.” Maksudnya, tiga urat tersebut wajib dipotong, tanpa ditentukan urat yang mana. Artinya boleh memotong tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher, atau boleh juga memotong tenggorokkan dan dua urat leher.[60]

2) Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik adalah dengan memotong kerongkongan dan dua urat leher yang terdapat dibagian depan dengan alat tajam dengan niat, dan diisyaratkan memotong pembuluh jalan nafas.[61] Ada pernyataan dari Imam Ibn al-Qasim berkata, “Beliau (Imam Malik) tidak memakannya kecuali dengan memutuskan keduanya(tenggorokan dan urat-urat leher) secara bersamaan. Beliau tidak memakannya jika tenggorokannya saja yang terputus, sedangkan urat-urat lehernya tidak, dan beliau pun tidak memakannya jika urat-urat lehernya saja yang terputus, sedangkan tenggorokannya tidak. Beliau tidak memakannya sehingga terputus semuanya, yaitu tenggorokan dan urat leher secara bersamaan.[62]

3) Madzhab Hanbali

Imam Ibn Qudamah berkata, “Adapun praktek menyembelih hewan, maka hal itu dinilai sah dengan memotong tenggorokan dankerongkongan. Ada riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa dalam penyembelihan, selain memotong dua urat itu ditambahkan dengan memotong dua urat leher. Beliau berkata, “ Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa

[60] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 307

[61] Al-Jazari, *Fiqh Empat Madzhab*, hal. 373

[62] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 308

menyembelih yang sempurna adalah dengan memutuskan empat urat; tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Tenggorokan adalah tempat bernafas, kerongkongan adalah tempat masuknya makanan dan minuman, dan dua urat leher adalah dua urat yang ada disekitar tenggorokan. Karena memutuskan empat urat tersebut akan mempercepat nyawa hewan keluar. Dengan begitu, hewanpun akan mati dengan mudah.[63]

Kesimpulannya bahwa dalam hal teknis menyembelih tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, penyembelihan yang sempurna adalah dengan memutuskan empat urat leher yang berada diantara dada dan kepala.

e. Membaca Basmalah Saat Menyembelih

1) Madzhab Hanafi

Para ulama Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa apabila tidak membaca basmalah dengan sengaja ketika menyembelih, maka sembelihannya tidak halal. Jika tidak membaca basmalah itu karena lupa, maka sembelihannya halal.[64]

2) Madzhab Malik

Menurut Imam Malik, dalam hal ini Ibn Qasim meriwayatkan dari Malik dalam kitab al-Mudawwanah tentang orang yang sengaja tidak membaca basmalah ketika menyembelih, beliau berkata, "Sembelihannya jangan kamu makan. Tetapi jika ia tidak membacanya karena lupa, maka kamu boleh memakannya."

3) Madzhab Hanbali

Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila tidak membaca basmalah itu karena sengaja, maka sembelihannya tidak halal. Apabila tidak membacanya itu karena lupa, maka sembelihannya halal. Imam Ibn Muflih al-Hanbali memberikan alasan riwayat ini. Beliau berkata, "Karena membaca basmalah itu, apabila disyaratkan, maka sembelihan

[63] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 311
[64] Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan kosmetika,* hal. 315

yang dilakukan dengan keraguan ketika membacanya hukumnya tidak halal. Sebab, keraguan dalam syarat merupakan keraguan dalam perbuatan yang disyaratkan itu. Padahal sembelihan yang dilakukan dengan keraguan dalam membaca basmalah adalah halal, dengan dalil bahwa sembelihan Ahli Kitab itu halal, padahal kenyataannya mereka tidak membaca basmalah. Dan disyaratkan hendaknya bacaan basmalah itu dimaksudkan untuk pada setiap hewan yang disembelihnya. Jika ia membacanya untuk seekor kambing lalu menyembelih lainnya dengan membaca basmalah itu, maka hewan yang kedua ini tidak boleh dimakan.[4465] Sebab perbedaan pendapat ulama dalam membaca basmalah adalah Imam Ibn Rusyd berkata, "Sebab perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal ini adalah karena adanya pertentangan antara makna lahir ayat al-Quran dengan Hadits".

Dalam hal membaca basmalah saat menyembelih ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Membaca basmalah saat menyembelih merupakan suatu kewajiban yang mutlak. Apabila tidak membaca basmalah, baik karena sengaja maupun lupa, maka sembelihannya tidak halal. Ini adalah sebuah riwayat dari Imam Malik dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal.

2) Membaca basmalah tersebut adalah sunnah. Apabila tidak membaca basmalah, baik karena sengaja maupun lupa, maka sembelihannya tetap halal. Ini adalah madzhab Syafi'i dan semua pengikutnya, sebuah riwayat dari Imam Malik bin Anas, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal.

3) Membaca basmalah tersebut merupakan suatu kewajiban jika dalam keadaan ingat, dan menjadi gugur jika dalam keadaan lupa. Apabila tidak membaca basmalah dengan sengaja, maka sembelihannya tidak halal, tetapi apabila tidak membacanya itu karena lupa, maka sembelihannya halal. Ini adalah pendapat dalam madzhab Abu Hanifah, madzhab Imam Malik bin Anas, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad.

[65] Al-Jazari, *Fiqh Empat Madzhab,* hal. 378

B. Hukum Membeli Produk Makanan yang diproduksi Oleh Non-Muslim

Konsep harmonisasi dalam bermuamalah dengan non muslim hanya bersifat temporal. Umat Islam hanya akan bersikap harmonis apabila umat beragama lain bersikap harmonis terhadapanya. Tetapi apabila umat lain mengedepankan konfrontasi dalam berhubungan dengan umat Islam, maka agama Islam menyuruh pemeluknya untuk berjihad guna membela harga dirinya. [66]Dari fenomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam memiliki dua aspek pandangan yang berbeda dalam tata cara bermuamalah dengan non muslim. Dua aspek tersebut merujuk kepada dua konsep paradoks dimana masa manusia muslim tersebut hidup, yaitu masa harmonis dan konfrontasi.

Mengenai hal tersebut, al-Qur'an secara jelas menggambarkannya dalam surat al-Mumtahanah ayat 8-9 yang artinya

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orangorang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim."

Dalam ayat 8, Allah berfirman yang intinya berisi legalitas bagi orang mukmin menjalin hubungan dengan berbuat baik dan berlaku adil terhadap golongan yang lain, dengan syarat golongan tersebut tidak memerangi mereka (kaum mukmin). Sebaliknya di ayat 9, dalam kondisi-konsisi tertentu, Allah melarang orang mukmin untuk menjalin hubungan dengan golongan yang lain apabila golongan tersebut memusuhi mereka.

Dalam kitab hadits juga terdapat beberapa riwayat yang menguatkan tentang interaksi antara Rasulullah dengan kaum non muslim. Seperti

[66] Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat, Juz; 2 (al-'Aqrabiyyah; Dar Ibn 'Affan,1997), hal. 20

Rasulullah yang membeli barang dari kaum yahudi dan rasulullah yang menyewa orang kafir untuk menunjukkan jalan pada peristiwa hijrah. Maka dapat dipahami dari kajian di atas, bahwa muamalah umat islam terhadap non muslim adalah bersifat kerukunan antar masyarakat. Adapun dalam masalah ideologi, maka dalam surat al-Kafirun di jelaskan bahwa islam memiliki konsep yang sangat jelas yaitu lakum dinukum wa liya al- din.[67]

Pada asalnya seorang Muslim boleh saja membeli apa yang diperlukan tentunya yang dihalalkan oleh Allah, dari orang muslim atau kafir. Nabi sendiri juga terkadang membeli sesuatu dari orang Yahudi. Akan tetapi kalau seorang Muslim. enggan membeli dari sesama Muslim tanpa sebab tertentu, misalnya karena si muslim itu suka menipu, atau terlalu melambungkan harga, atau karena barangnya jelek dan sejenisnya, maka itu adalah haram karena akan menurunkan harga barang Muslim, dan akan berubah menjadi simpati untuk membeli barang dari orang kafir, lebih mengutamakannya dari sesama Muslim tanpa alasan bisnis, sehingga menyebabkan kebangkrutan sesama Muslim atau menyebabkan barang mereka menjadi tidak laku. Yang demikian tidak boleh, bila dijadikan kebiasaan oleh si Muslim tadi. Akan tetapi kalau alasan ia tidak membeli dari sesama Muslim itu sebagaimana yang kami paparkan di atas, hendaknya ia menasihati saudaranya sesama Muslim tadi untuk meninggalkan kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Kalau ia mau merubahnya, Al-Hamdulillah. Tetapi kalau tidak, maka ia bisa beralih kepada pedagang yang lain, meskipun ia orang kafir, namun memiliki cara berjual beli yang baik dan dapat dipercaya dalam pergaulannya

Hukum Mengadakan Transaksi dengan Ahli Kitab: Muamalah dengan ahli kitab diperbolehkan, karena dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa Nabi SAW membeli barang-barang dagangan pada Maysaroh, dan beliau juga membeli makanan dari orang Yahudi, juga mengadakan gadai dengannya. Ini menunjukkan bolehnya menjalani muamalah dengan mereka

Posisi fiqih perdagangan terletak pada bagian muamalah, karena muamalah pada intinya berbicara mengenai jual beli, pinjam-meminjam,

[67] Ali Yafie Dkk, Fiqih Perdagangan Bebas,… hal.2

gadai-menggadai, sewa, utang piutang, dan sebagainya. Jadi muamalah merupakan satu bagian penting dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan yang lebih mendasar lagi dalam kaitannya dengan fiqih muamalah adalah pandangan Islam mengenai harta benda, karena objek dari transasksi jual-beli adalah harta benda. Karena objek dari transaksi jual beli adalah harta benda. Harta benda menurut Al-Quran adalah Innama Amwalukum Wa Awladukum Fitnah. Sementara makna "fitnah" dalam pengertian ayat tersebut bukan musibah tetapi ujian. Siapa yang lebih mampu mengelolanya dengan baik, akan menikmati dan siapa yang tidak mampu mengelolanya dengan baik, maka dia akan menderita.[68]

[68] Ali Yafie Dkk, Fiqih Perdagangan Bebas,… hal.3

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*) yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.[1] Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang jual beli produk makanan yang diproduksi oleh non-muslim yang terletak di Mie Pangsit Atet.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[2] Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisandari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[3]

B. Sumber data

Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. “Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh”. Sumber data juga disebut dengan responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda gerak atau proses sesuatu.

Sumber data yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 96

[2] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 25

[3] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), 92

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.[4] Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara peneliti dengan penjual, istri dan anak yang memiliki usaha Mie Pangsit atet

2. Sumber data sekunder

   Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan sepeti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabardan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.[5] Adapun yang menjadisumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadits, buku, jurnal yang membahas atau terkait dengan jual beli dan kehalalan makanan dalam Islam untuk mengetahui penerapan jual beli terkait kehalalan pada produk yang diperdagangkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variable yang akan diteliti. Sehubungan dengan penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

   Responden dalam penelitian ini adalah pedagang Mie Pangsit Atet yang notabenenya non-muslim, dimana pedagang makanan yang dipilih ini adalah pedagang makanan olahan dari daging yang berskala industri rumah tangga dengan toko sebagai tepat transaksi jual beli dan pembeli selaku konsumen yang tengah ada dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam penelitian ini

[4] Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 39
[5] Rony Kountor, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 178

peneliti mewawancarai pembeli mie ayam Atet yang bernama Anisa Anindia. Dalampenelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara yang akan dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan pedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya Artinya responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.

2. Metode Observasi

   Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan langsung dilokasi penelitian, yakni pengamatan langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Dengan cara langsung melihat transaki jual beli antara pembeli (konsumen) dengan penjual Mie Pangsit Atet.

3. Dokumentasi

   Dengan metode ini penulis banyak membaca buku, jurnal maupun artikel untuk mencari informasi yang mendukung penelitian ini.

D. Teknis Analisis data

Analisis di dalam penelitian ini merupakan bagiandari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan Nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.[6] Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.[7] Data yang diperoleh dari penelitianya itu kualitatif. Data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapatditarikkesimpulan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikirin duktif berangkat dari fakta-fakta yang

[6] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),88

[7] Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press,2010), 272.

khusus, peristiwa yang konkret, kemudian darifakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret itu ditarik secara generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.[8]

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menggunakan cara berfikir induktif maka analisis data dapat dilakukan dengan memulai menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu interview (wawancara), dan dokumentasi yang telah ditulis pada catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi, dansebagainya. Dianalisis secara kualitatif yaitu hasil jawaban dari narasumber dideskripsikan dalam suatau penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli produk makanan yang diproduksi oleh non-muslim di Mie Pangsit Atet.

[8] Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Metro merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Lampung, berjarak sekitar 52km dari ibukota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung. Kota Metro sendiri terdiri dari 5 kecamatan yaitu Metro Barat, Metro Selatan, Metro Timur, Metro Utara dan Metro Pusat. Penduduk Kota Metro umumnya berasal dari suku Lampung, tetapi terdapat pula suku Jawa yang menetap di Kota Metro yang pada umumnya mereka termasuk pendatang di Kota Metro untuk bekerja dan mencari nafkah. Mayoritas penduduk di Kota Metro memeluk agama Islam,dan sebagian kecil adapula yang beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu.

Kebutuhan hidup selalu mendorong manusia untuk bekerja, oleh karena itu muncul spesialisasi pekerjaan menurut keahlian masing-masing, sehingga banyak mata pencaharian bermunculan dalam masyarakat di Kota Metro. Perbedaan mata pencaharian bukan saja karena beda sifat dan bakat dari seseorang, tetapi karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju. Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Salah satu usaha jual beli yang terdapat di Kota Metro adalah usaha Mie Pangsit. Mie Pangsit ini tidak jauh berbeda dengan sajian mie ayam, yaitu mie yang dihidangkan dengan bumbu khas lalu disiram dengan kuah bening segar, dan terakhir ditambahkan daging ayam, sayur, dan pangsit renyah di atasnya.[1] Mie Pangsit tidak hanya diproduksi oleh produsen muslim tetapi juga diproduksi oleh produsen non-muslim. Bahan yang digunakan sama seperti pada umumnya resep Mie Pangsit sehingga rasanya sama lezat dan banyak diminati oleh pembeli.

Adapun tempat usaha Mie Pangsit yang akan peneliti lakukan adalah Mie Pangsit Atet yang notabenenya pemilk usaha tersebut merupakan Non-Muslim.Mie Pangsit Atet ini didirikan sejak tahun 1990. Mie Pangsit Atet

[1] Sumber :https://m.merdeka.com/jateng diaskes pada tanggal 10 Desember 2022

beralamat di Jl.Ahmad Yani No.95A, Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Lokasi yang sangat strategis untuk membuka usaha. Karena Mie Pangsit ini berada di daerah yang dimana banyak para orang berlalu lalang untuk bekerja, kuliah, atau sekolah.

B. Pemahaman Pedagang Terhadap Konsep Produk Halal

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan sesuatu dalam bentuk data sesuai fakta yang terjadi. Adapun pemahaman pedagang yang peneliti maksud disini ialah bagaimana seorang pedagang dapat memahami atau mendefenisikan dan menyimpulkan tentang konsep kehalalan sesuai fakta yang terjadi dilapangan. Kategori pemahaman terhadap konsep halal yang akan dijadikan sebagai sumber data di bagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Peneliti pernah memperhatikan komposisi halal pada bahan makanan yang dipakai dalam membuat Mie Pangsit.

2. Narasumber pedagang Mie Pangsit yang dijual sudah terjamin kehalalannya Narasumber pedagang terhadap pemahaman konsep Halal.

Pentingnya memahami konsep halal juga mempengaruhi baik buruknya hidup seseorang apabila diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari. Misalnya segala sesuatu yang di makan harus bersih dan baik untuk tubuh, maka akana mempengaruhi kinerja kehidupan seseorang tersebut.

Para pekerja yang bekerja di Mie Pangsit Atet adalah pemilik usaha Mie Pangsit Atet yaitu Koh Atet, istri dan satu orang anak koh Atet yang dimana mereka bertiga adalah Non-Muslim.Proses pembuatan Mie Pangsit ini diolah oleh Koh Atet dan Istrinya. Mulai dari pembuatan mie basahnya,bumbu, dan segala macam bahan untuk membuat Mie Pangsit. Tetapi ada yang berbeda pada saat mereka mengolah daging ayam. Untuk ayamnya sendiri mereka membelinya ditempat langganan ayam mereka yang berasa dipasar kopindo Kota Metro, yang dimana penjual daging ayam ini adalah seorang muslim.

Kemudian untuk peralatan atau sarana lain yang digunakan ketika memproduksi Mie Pangsit ini menggunakan peralatannya tersendiri, tidak bercampur dengan peralatan dapur koh Atet. Begitu juga dengan tempat pembuatan Mie Pangsit, Koh Atet telah menyiapkan tempat khusus untuk

memproduksi Mie Pangsitsehingga tidak bercampur dengan dapur yang koh Atet punya.[2]

Berdasarkan hasil wawancara dengan koh Atet selaku pekerja dan sekaligus pemilik usaha Mie Pangsit ini dapat disimpulkan bahwa semua peralatan yang digunakan adalah peralatan yang bersih dan suci karena dapur yang digunakan oleh mereka ketika membuat Mie Pangsit berbeda dengan dapur yang digunakan oleh Koh Atet dan keluarganya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilik usaha Mie Pangsit Atet maka makanan yang diproduksinya telah memenuhi syarat-syarat makanan halal yaitu:

1. Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung khamar atau produk turunannya.
3. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, dan hal yang menjijikkan lainnya.
5. Semua tempat penyimpanannya, penjualannya, pengolahan dan alat transportasi yang digunakan untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk produk yang tidak halal. Jika digunakan untuk barang atau produk yang tidak halal maka harus disucikan terlebih dahulu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Islam.[3]

"Tidak ada karyawan muslim disini, yang bekerja cuma saya, istri saya dan anak saya.Tapi saya dan keluarga paham tentang makanan halal. Karna kan mayoritas disini muslim mba, jadi kami membuka usaha makanan halal." ungkap koh Atet. Peneliti sempat bertanya mengenai alat masak yang digunakan dalam usaha ini, "Kalau alat masak memang sudah dibedakan.Karna kan memang rumah saya engga jadi satu sama usaha saya mba.Jadi ya dibedakan." jawab koh Atet.

Peneliti juga bertanya mengenai pengolahan daging ayam yang digunakan,koh Atet menjawab mereka mempunyai langganan potong ayam di

[2] Wawancara dengan pemilik usaha Mie Pangsit Atet
[3] Aisyah Girinda, *Pengukir Sertifikat Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998) hlm. 125.

pasar, yang notabenenya adalah muslim. Peneliti bertanya apakah makanan ini sudah mempunyai sertifikasi halal, "Usaha makanan saya ini sudah halal mba, kalau ngga halal saya ngga berani masang logo halal di banner depan." Ketika ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal, beliau menjawab "ya nyiapin dokumen terus di bawa ke BPJPH, terus ya ngga lama dapet sertifikasi halalnya.Lamanya sekitar sebulanan." BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bertugas untum menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Pemilik usaha menyatakan kenapa mendirikan usaha makanan halal karena memang mayoritas penduduk Kota Metro adalah muslim,jadi didirikanlah usaha mie pangsit ayam yang sudah berlabel halal.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan koh Atet peneliti menyimpulkan bahwa koh Atet telah memahami konsep kehalalan bagi para pedagang. Dimana dia bukan hanya sekedar menjual makanan yang dia jual, tetapi juga mengetahui dampak baik buruknya makanan yang dikonsumsi tesebut bagi tubuh tersebut. Koh atet juga mengatakan bahwa mie pangsit yang dia jual belum sepenuhnya sehat, hal ini dikarenakan mie pangsit tidak baik dikonsumsi secara terus menerus karena terdapat penyedap rasa didalamnya, yang tentunya sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh, Tetapi beliau menjamin bahwa Mie Pangsit yang beliau buat merupakan produk makanan yang halal.[4]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 1 angka (2), dijelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.(Lihat pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal (1) menjelaskan bahwa pangan adalah pangan yang tidak mengandung unsur barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan

[4] Wawancara dengan pemilik Mie Pangsit Atet

dengan Syariat Islam. Dengan demikian pemeriksaan pangan sangatlah diperlukan, pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, dan peralatan produksi,sistem menajemen halal, dan lain-lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan.(Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999)

Berdasarkan pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa bahan produk halal yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.Produk yang baik (thayib) dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan. Dalam konteks produk makanan yang thayib artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kadaluarsa (rusak) atau di campuri benda najis. Secara singkat dapat dikatakan bahwa produk makanan thayib adalah makanan yang sehat, proposional, dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu produk makanan yangthayib (bergizi) atau tidak, harus terlebih dahulu diketahui komposisinya, bahan makanan yang thayib bagi umat Islamharus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal (Ahsin W Alhafidz, Fiqih Kesehatan,Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 164).

Berdasarkan penjelasan peneliti pada bagian sebelumnya bahwa dari cara penyediaan bahan, pengelolahan, hingga pendistribusian sudah terjamin kehalalannya karena yang memasak atau memproduksi Mie Pangsit ini mereka menggunakan bahan-bahan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang mana produknya sudah berlabel halal. Kemudian setelah peneliti melakukan observasi pada usaha Mie Pangsit Atet, peneliti melihat adanya sertifikat halal yang diperlihatkan atau dipajang pada etalase tokonya. Pada usaha Mie Pangsit yang dimiliki oleh non-muslim ini sudah melaporkan atau melakukan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU Lampung karena itu tokonya sudah bersertifikat halal dan bahan-bahan juga sarananya dalam memproduksi mie pangsit halal dan tidak ada yang diragukan, walaupun Koh Atet dan keluarganya adalah Non-Muslim.

C. Tinjauan Fiqih Terhadap Produk Makanan yang Diproduksi Oleh Non-Muslim

Penilaian terhadap suatu makanan yang halal atau tidak harus terlebih dahulu mengetahui komposisinya. Suatu makanan yang baik dikonsumsi dalam Islam adalah harus memenuhi syarat halal, karena suatu makanan yang tampak baik untuk dikonsumsi belum tentu halal secara syariat.Adapun persyaratan makanan yang thayyib menurut hukum Islam adalah makanan yang halal karena dzatnya, halal dalam pengadaannya atau penyediaanya, cara memperoleh suatu makanan, dan halal dalam pengolahannya.[5] Hukum Islam juga telah menjelaskan mengenai barang-barang yang boleh diperjualbelikan dalam Islam harus memenuhi kriterianya. Pertama, suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara', barang yang diharamkan oleh syara' seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak. Kedua, barang yang dijual bermanfaat. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat bagi konsumen.[6]

Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Maidah:88) Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dari Allah yang telah direzekikan kepada manusia. Sangat banyak makanan halal yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga bermanfaat baginya. Seperti binatang ternak, yang mana daging dan susunya sangat baik dikonsumsi manusia, dan masih banyak sayursayuran dan buah-buahan yang menyehatkan.[7]

Syari'at Islam sangat menekankan pada umat agar mengkonsumsi

[5] Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995) hlm. 106

[6] Lukmanul Hakim, Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kbupaten Lamongan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, hlm. 31-32

[7] Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman,* (Surakarta: ZiyadVisi Media, 2006) hlm. 29.

makanan yang halal lagi baik, dan sangat menganjurkan agar menjauhi makanan yang haram.Islam dengan tegas mensyariatkan agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Artinya seorang muslim diwajibkan menafkahi diri dan keluarganya dengan nafkah yang halal lagi baik.Allah SWT memerintahkan kaum mukminin agar memakan yang halal lagi baik dengan diiringi perintah bersyukur atas nikmat yang diterima. Ibn Katsir menulis, bahwa hal ini dikarenakan Dia yang memberi nikmat dan satu-satunya tempat (tujuan) beribadah. Dalam kesempatan ini Allah juga menjelaskan makanan yang diharamkan, yaitu apa yang membahayakan bagi agama dan dunia, seperti: bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dilakukan tidak atas nama Allah.[8]

Kehalalan merupakan syarat pertama atau utama bagi makanan, minuman dan lain-lain yang boleh dimakan atau diminum (boleh dikerjakan) yang telah ditetapkan hukum syara', adapun syarat yang lain ialah bahwa makanan atau minuman dan lain lain itu harus *tayyiban*. Pengertian *tayyib* dalam bahasa Arab *tayyib* adalah masdar dari akar kata taba yang terdiri dari tiga huruf yakni ta, alif dan ba yang bermakna halal, suci, lezat, subur, memperkenankan, dan membiarkan. Menurut kalamuddin Nurdin dalam kamus Syawarifiyyah menjelaskan kata *tayyib* yakni: kebaikan, kebajikan, kemuliaan nikmat, berkah, kehalusan. *Tayyiban* berasal dari bahasa Arab taba yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Oleh sebab itu, kata tayyiban mempunyai bermacam arti yaitu baik, enak, lezat, nikmat, bersih atau suci. Para ahli tafsir menjelaskan kata tayyiban dalam konteks perintah makanan menyatakan bahwa *tayyiban* berartimakanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis.[9]

Makan masakan nonmuslim hukumnya boleh dan halal selama bisa dipastikan makanan tersebut bukan makanan haram atau najis. Jika ada nonmuslim menyuguhkan makanan berupa nasi, mi instan, atau ikan, maka halal untuk dimakan. Status sebagai non muslim tidak menjadikan makanan yang dimasaknya menjadi haram untuk dimakan oleh kaum Muslim. Bahkan

[8] Hendri Candra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Non Muslim dan MemakanMakanan Yang Dimasak Oleh Non Muslim", *Jurnal az zawajir*, Vol.3 No.1, hal. 58

[9] Hendri Candra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Non Muslim dan MemakanMakanan Yang Dimasak Oleh Non Muslim", *Jurnal az zawajir*, Vol.3 No.1, hal. 59

dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan, makanan yang asalnya halal namun ada dugaan najis karena dimasak oleh nonmuslim misalnya, maka tetap dihukumi suci dan halal dimakan. Bahkan Ibnu Salah mengatakan, makanan tetap dihukumi suci hingga tampak nyata najisnya, bukan hanya dugaan kuat saja. Jika sudah terlihat jelas najisnya, maka dihukumi najis tidak boleh dimakan.

Sedangkan untuk proses penyediaan makanan, apabila makanan yang diberikan berupa daging, maka hal itu perlu dilihat dari berbagai aspek. Daging yang disembelih oleh non-Muslim yang beragama Yahudi dan Nasrani dihukumi halal bagi umat Islam.Sebab kedua agama tersebut merupakan agama Samawi. Tidak menjadikan penyebutan nama Allah SWT sebagai syarat sahnya penyembelihan. Sedangkan selain agama Samawi, daging-daging sembelihan terkadang disembelih dengan niat untuk dipersembahkan kepada dewa atau roh sesembahan lainnya. Apalagi, daging tersebut menjadi haram apabila hewan-hewan yang disembelih itu dikhususkan untuk sesajen dan makhluk halus. Hal tersebut jelas menjadi haram, karena dalam Islam hal itu sama saja dengan perbuatan syirik dan menyekutukan Allah SWT. Label halal pada makanan membuat konsumen dapat menilai antar makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Sudah pasti konsumen akan memilih makanan yang baik untuk dikonsumsinya, karena dalam Islam juga mengajarkan manusia untuk menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya dan pada hal-hal yang bermanfaat. Termasuk juga untuk membelanjakan kebutuhan hidup.[10]

Dari uraian kasus diatas dapat dipahami, bahwa dalam Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai makanan yang baik dan layak untuk dikonsumsi, serta baik diterima oleh tubuh. Para pedagang haruslah mengetahui bahan-bahan yang ia gunakan apakah sudah sesuai standar syariah Islam. Kesemuanya itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen selaku pihak yang membeli mie pangsit ayam tersebut. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan di mie pangsit Atet, peneliti tidak menemukan adanya zat-zat keharaman didalamnya. Selain itu alat masak yang

[10] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)hlm. 65.

digunakan pada saat mengolah mie pangsit ini pun tidak dicampur dengan alat masak pribadi oleh pemilik usaha. Walaupun pemilik usaha merupakan Non-Muslim, Usaha mie pangsit ini sudah didaftarkan pada MUI,terjamin kehalalannya dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sejatinya status kehalalan dan keharaman dalam makanan yang hendak dikonsumsi ditentukan oleh dua hal. Keduanya antara lain zat dan juga cara mendapatkan makanan tersebut. Dalam Alquran,seluruh makanan dihalalkan kecuali jika terdapat nash yang mengecualikan atau mengharamkannya secara zat. Sedangkan cara mendapatkan atau rezeki yang kita peroleh pun menjadi syarat krusial lainnya.

Hukum mengonsumsi makanan dari non-Muslim, boleh dilakukan asalkan zat di dalam makanan tersebut tidak tergolong zat-zat yang diharamkan. Selain itu, proses untuk menjadikan makanan itu pun harus dilalui dengan halal. Secara umum, halal-haramnya makanan yang diberikan oleh non-Muslim berkutat pada dua hal tadi. Selebihnya, kehalalan dan keharaman makanan tersebut bersifat umum dan tidak dipengaruhi oleh apakah sumbernya merupakan muslim atau non-muslim.

B. Saran

1. Berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan,amati dan cermati dengan teliti bahan-bahan yang digunakan.
2. Apabila membeli makanan pada usaha yang pemiliknya merupakan Non-Muslim, harus diperiksa apakah makanan tersebut sudah bersertifikat halal dari LP POM MUI. Apabila sudah terjamin halal basanya sipemilik usaha menempelkan fotocopy sertifikat halal di tempat usahanya.
3. Pelajari makanan yang diperbolehkan dan yang diharuskan dalam islam, agar mendapatkan gizi seimbang dan tubuh yang sehat.
4. Untuk pengusaha Mie Atet , saya menyarankan agar diberi kode produksi halal, dibawah logo halal yang terdapat di banner

Daftar Pustaka

AbdulWahhabKhallaf(Semarang:DinaUtama,C.K.-1.(1994).*IlmuUshul Fiqh, Cet Ke-1.* Semarang: Dina Utama.

Abdul, M. F. (2009). *Shahih Bukhari Muslim.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Aisyah Girinda, *Pengukir Sertifikat Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998)

Al-Asyhar,T.(2004).*BahayaMakananHaramBagiKesehatanJasmaniDan KesucianRohani.*Solo:PustakaArafah.

Al-Hafidz,A.W.(2007).*FikihKesehatan,Cet.Ke-1.*Jakarta:Amzah.

Al-Nawawi, I. A.-D. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Juz IX* . Beirut: Dar Al-Fikr.

Amirudin,&Zainal,A.(2004).*PengantarMetodePenelitianHukum.*Jakarta:Pt. RajaGrafindo Persada.

Ar-Ramli,S.M.(2004).*NihayahAl-Muhtaj,JuzIII.*Beirut:DarAl-Fikr.

Ath-Thayyar,A.B.(2014). *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab.* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, D. J. (2001). *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Hala.* Jakarta: Departemen Agama RI.

Bahresy,H.(1982).*PedomanFiqhIslam.*Surabaya:Al-Ikhlas. Bakri, H.

Hukum Pidana Dalam Islam. Solo: Ramadhani.

Brata,S.S. (2003).*MetodologiPenelitian.*Jakarta:RajawaliPers.

Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

EfaRodiah Nur,A.-A.2. (2015).RibaDan Gharar:Suatu Tinjauan Hukum Dan EtikaDalamTransaksiBisnis Modern.*Al-Adalah,Vol.12.No.3,*656.

Fatah,R.A.(2006).*AnalisisFatwaKeagamaanDalamFiqihIslam.*Jakarta:Pt. BumiAksara.

Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian &Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Pt. Rineka Cipta.

Firda,Y.A.(2004). *EnsiklopediHalalHaramMakanan.* Solo:PustakaArafah. Gulo,

W. (2004). *Metode Penelitian.* Jakarta: Pt. Grasindo.

Hadi,S.(1984).*MetodeReseachJilid1*.Yogyakarta:FakultasPsikologiUGM. Haji, B.

Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer.* Malang: UIN Maliki Press.

Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer.* Malang: Uin Maliki Press.

Idrisakarta,I.S.(2013).*RingkasanKitabAlUmm,Terj:OmronRosadi, Amiruddin Dan Imam Aqaluddin, Jilid II.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman,* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006)

Kasiran,M.(2010).*MetodologiPenelitianKualitatif-Kuantitatfif.*Malang:Uin Maliki Press.

Kountor,R.(2005).*MetodePenelitian.*Jakarta:BumiAksara.

Lubis, C. P. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995)

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

M.S, S.(2014).*EtikaJualBeliDalamIslam.* StudiaIslamika,Vol.11, No.2, 377.

Pelu,M.I.(2009).*LabelHalal:AntaraSpiritualitasBisnisDanKomoditasAgama* . Malang: Madani.

Qardhawi, Y. (2003). *Halal Haram Dalam Islam.* Solo: Era Intermedia.

Rachmawati, E. N. (2015). Akad Jual Beli Alam Perspektif Fikih Dan Praktiknya DiPasarModalIndonesia.*AL-'ADALAH,Vol.11,No.4*,785.

Rasjid,S.(2013).*FiqhIslam.* Bandung:SinarBaruAlgesnsido.

RI,D.A.(2009).*Al-QuranDanTerjemahannya.*Bandung:SygmaExgrafika. Sabiq, S.

(2006). *Fiqh Sunnah, Jilid IV.* Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal.

Sabiq, S.(1997).*FikihSunnahJilidXII.*Bandung:Alma'arif.

Shafie,A.(2019).MakananHalalMenurutPerspektifIslamDanKepentingan Pelabelan. *BITARA, Vol.2,No.3* , 72.

Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS DAN MANAJEMEN ISLAM, Vol.3,No.2* , 241.

Subagyo,J.(2006). *Metode Penelitian Dalam Teori& Praktek*.Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Fiqh Islam.* Jakarta: Rineka Cipta.

Suhendi,H.(2005).*FiqhMuamalah*.Jakarta:Pt.RajaGrafindoPersada.

Suma, M. A. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi.* Jakarta: Paranogatama Jaya.

Surbayabrata, S. (2010). *Metode Penelitian.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suretno,S.(T.Thn.).JualBeliDalamPerspektifAl-Qur'an.*PERBANKAN SYARIAH* , 101.

Susiawati,W.(2017).JualBeliDanDalamKonteksKekinian.*EKONOMI ISLAM, Vol.8, No.2* , 179.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin,A.(2003).*Garis-GarisBesarFiqh*.Jakarta:PrenadaMedia.

ThobiebAl-Asyhari, (.-M.P.-1.(2003).*BahayaMakanan Haram BagiKesehatan Jasmani Dan Rohani, Cet Ke-1*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.

Winata,T.T.(2006).*MakananDalamPerspektifAl-Qu'anDanIlmuGizi.* Jakarta:BalaiPenerbitFKUI.

Zuriah,N.(2006).*MetodologiPenelitianSosialDanPendidikan*.Jakarta:Pt. BumiAksara.

Lampiran

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan KI. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0728/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021 01 April 2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ADELLIA SAPUTRI
NPM : 1802091004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINAJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM (STUDI KASUS MIE PANGSIT ATET)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

TINJAUAN FIQIH TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM

(Studi Kasus Mie Pangsit Atet)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. PERTANYAAN PENELITIAN

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.

1. Tujuan Penelitian

2. Manfaat Penelitian

D. PENELITIAN RELEVAN

E. LANDASAN TEORI

1. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

b. Dasar Hukum J ual Beli

c. Hukum dan Syarat Jual Beli

d. Macam-macam Jual beli

e. Jual Beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam

f. Jual beli yang didak diperbolehkan

2. Makanan dalam Islam

a. Pengertian Makanan Halal

b. Kategori Makanan Halal

c. Dasar Hukum Islam tentang Makanan Halal

d. Syarat dan kriteria makanan halal

e. Fatwa MUI tentang produk halal

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

G. RANCANGAN WAKTU PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian
2. Waktu Penelitian

H. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian
2. Penggunaan alat dan bahan pada mie yang diproduksi oleh non-muslim di Mie Pangsit Atet
3. Tinjauan Fiqih terhadap produksi makanan yang diproduksi oleh non muslim

I . PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 14 November 2022

Pembimbing

Mahasiswa Peneliti

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

Adellia Saputri
NPM.1802091004

TINJAUAN FIQIHTERHADAPPRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM

(Studi Kasus Mie Pangsit Atet di Kota Metro)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pemilik usaha Mie Pangsit Atet

a. Sejak kapan usaha mie pangsit atet ini didirikan ?

b. Apakah ada orang muslim yang bekerja disini ?

c. Bagamaina cara pemilik usaha membedakan alat masak pribadi dengan alat masak yang biasa digunakan untuk berjualan?

d. Bagaimana cara memproses ayam untuk dihidangkan kepada penjual?

e. Apakah usaha mie pangsit atet ini sudah tercatat dalam MUI?

f. Bagaimana cara mendapatkan label halal?sedangkan pemilik usaha merupakan non-muslim.

g. Apakah ada kendala dalam mendapatkan label halal tersebut ?

h. Apa yang melatar belakangi pemilik usaha ini menjadikan usaha makanan yang halal ?

Pembimbing

Dr. Azmi Sirajjudin, Lc, M.Hum

Mahasiswa Peneliti

Metro, 13 November 2022

Adellia Saputri
NPM. 1801091004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2133/In. 28/D. 1/TL. 00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth. ,
PEMILIK MIE PANGSIT ATET
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2124/In. 28/D. 1/TL. 01/11/2022, tanggal 22 November 2022 atas nama saudara:

Nama	: ADELLIA SAPUTRI
NPM	: 1802091004
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MIE PANGSIT ATET, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQIH TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S. E. I, M. E. Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-791/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Adellia Saputri
NPM	: 1802091004
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-1029/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Adellia Saputri
NPM	:	1802091004
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	:	Skripsi
Pembimbing	:	1. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. 2. -
Judul	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELIPRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH NON-MUSLIM (Studi Kasus : Mie Pangsit Atet)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Juni 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adellia Saputri | Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091004 | Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	31/22 / 1	- Ubm terdiri dari 4poin 1. Peneliti mendeskripsikan judul proposal skripsi ser Piramida terbalik. (sdh) 2 Peneliti mendeskripsikan probelamika? / peristiwa? hukum yg berkaitan dg judul 3. Peneliti mendeskripsikan ~~Teori~~ Satu Teori yg berkaitan JPS 4. Peneliti mendeskripsikan aturan hukum (das sollen) mwaharoma nka. - Penelitian Relevan 3. - Narasi Peneliti	4 4 1

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Adellia Saputri
NPM. 1802091004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adellia Saputri | Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091004 | Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		a. Perbedaan b. Persamaan c. Kebaharuan	
2.	22/22/3	- Pakai kata "peneliti" - Islam huruf kapital - Teori fatwa MUI tentang makanan non muslim. - Tidak menggunakan kata "kita" - masukkan ayat al-Qur'an/dasar hukum/Hadits (Poin ke-4) - manfaat Teoritis - ditambah 1½ hal. - kata jadi dihapus & kata merumuskan	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Adellia Saputri
NPM. 1802091004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adellia Saputri | Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091004 | Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	22/22/3	- Bab 1, 2, dan 3 di acc untuk di seminar kan	
4.	14/22/11	- Bimbingan APD	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Adellia Saputri
NPM. 1802091004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adellia Saputri
NPM : 1802091004
Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	14/11/22	- Bimbingan APD & Acc - Outline	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Adellia Saputri
NPM. 1802091004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adellia Saputri
NPM : 1802091004
Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	5/4/23	- Bimbingan bab 4 & 5 - perbaiki tulisan sesuai dengan Eyd. - Gunakan kata narasumber bukan responden. - Tulis halaman - Gunakan kata berdasarkan - pakai peraturan di Indonesia atau ini, (ganti garuda 2008) -	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Adellia Saputri
NPM. 1802091004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adellia Saputri
NPM : 1802091004
Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/4 23	Bab IV dan V di Acc untuk ujian 2. ujian 2. depan Tim ujian Min. 20 Hari.	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Adellia Saputri
NPM. 1802091004

DOKUMENTASI

1.1 Peneliti mewawancarai Koh Atet

1.2 Banner yang terdapat logo halal

1.3 Mayoritas pembeli adalah muslim

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Adellia Saputri lahir di Kota Metro, pada tanggal 20 Juli 2000. Peneliti merupakan putri pertama dari bapak Agus Eka Laksana dan ibu Ida Silatulrahma. Peneliti memiliki satu adik laki-laki bernama Muhammad Fahrizi, dan memiliki support system yaitu nenek yang bernama Sri Wulan dan almarhum kakek yang bernama Sudrajat. Peneliti memulai pendidikan di SD Negeri 9 Metro Barat, dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 9 Metro Barat dan lulus pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah 1 Metro dan lulus pada tahun 2018. Lalu peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018 dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.